



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJAR
NOMOR 11 TAHUN 2013

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PERUSAHAAN
DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PROGRAM MASYARAKAT
BERPENGHASILAN RENDAH (MBR) KABUPATEN BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan Program Nasional Sepuluh Juta Sambungan Rumah dan guna memenuhi amanat Program *Millenium Development Goals* (MDG's), maka perlu adanya peningkatan dan pengembangan sistem Pelayanan Air Minum (SPAM) bagi Masyarakat yang memerlukan investasi;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan air minum kepada Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) di Kabupaten Banjar dipandang perlu meningkatkan investasi Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar;
 - c. bahwa peningkatan investasi Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan melalui pengalokasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar kepada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar dalam bentuk Penyertaan Modal Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Program Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Kabupaten Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5261);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2007 tentang Organ dan Kepegawaian Perusahaan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
19. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 18/PRT/M/2007 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2013;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 50 Tahun 1999 tentang Kepengurusan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD);
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2000 tentang Pedoman Kerjasama Perusahaan Daerah dengan Pihak Ketiga;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2006 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2006 Nomor 01 Seri D Nomor Seri 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);

26. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08 Tahun 2010 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Direksi, Dewan Pengawas dan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2010 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 10 Tahun 2011 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 08);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8 Tahun 2012 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Banjar Berupa Aset Pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar Kabupaten Banjar (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 8);

Dengan persetujuan bersama :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANJAR

dan

BUPATI BANJAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN BANJAR PADA PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM INTAN BANJAR PROGRAM MASYARAKAT BERPENGHASILAN RENDAH KABUPATEN BANJAR.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah sebagai unsur penyelenggara Daerah Kabupaten Banjar.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjar.
5. Modal Daerah adalah modal dalam bentuk uang atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan serta dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah.

6. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak ketiga dengan suatu imbalan tertentu.
7. Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar yang selanjutnya disingkat PDAM adalah perusahaan Milik Pemerintah Daerah yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintah Daerah Kabupaten Banjar yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjar.
9. Rapat Umum Penyertaan Modal yang selanjutnya disingkat RUPM adalah Rapat Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dan Direksi terhadap pengelolaan operasional pada tahun buku penetapan atas laba Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar.
10. Bagi Hasil adalah bagian laba bersih yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten Banjar berdasarkan bagian (*share*) modal.
11. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli dan berpenghasilan rendah sesuai Keputusan Bupati.
12. Penyertaan Modal program MBR adalah penerusan hibah dari Pemerintah Australia (AUSAID) kepada Pemerintah Pusat selaku Pemberi Hibah kepada Pemerintah Kabupaten selaku Penerima Hibah, yang dimasukkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal pada PDAM dimaksudkan sebagai investasi dalam rangka pengembangan dan peningkatan cakupan pelayanan air bersih di wilayah Kabupaten Banjar.
- (2) Tujuan penyertaan modal pada PDAM adalah sebagai investasi dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat berupa pelayanan air bersih bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) berupa sambungan rumah (SR) baru di wilayah Kabupaten Banjar.
- (3) Penyertaan modal daerah dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB III JUMLAH PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal untuk Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar adalah yang perolehannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar sebesar Rp.25.000.000.000,- (dua puluh lima milyar rupiah) terdiri dari :
 - a. Penyertaan Modal untuk Program MBR sebesar Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah);
 - b. Penyertaan Modal untuk investasi sebesar Rp.10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).

- (2) Penyertaan Modal untuk program MBR pada PDAM Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, ditetapkan terbilang adalah Rp.15.000.000.000,- (lima belas milyar rupiah) yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan besaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.
- (3) Penyertaan Modal untuk investasi pada PDAM Intan Banjar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, ditetapkan sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyar rupiah) yang dibayarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar Tahun Anggaran 2013 sampai dengan Tahun Anggaran 2015 dengan besaran setiap tahun anggaran sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IV TATA CARA PENYERTAAN MODAL DAN PENATAUSAHAAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Air Minum Intan Banjar dilaksanakan dengan cara melakukan penyertaan modal berupa dana milik pemerintah Daerah.
- (2) Penyertaan Modal Daerah pada Perusahaan Daerah Air Minum Intan Banjar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui APBD.
- (3) Penyertaan Modal sebagaimana ayat (1) pasal ini, akan dicatat dalam pos "Penyertaan Modal Pemerintah" dalam Neraca kekayaan Perusahaan Daerah.

BAB V HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana dari APBD Kabupaten Banjar yang besarnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) untuk diserahkan kepada PDAM sebagai penyertaan modal.
- (2) Sebagai konsekuensi atas penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah berkedudukan sebagai penyerta modal pada PDAM yang mempunyai hak :
 - a. Menyampaikan pendapat dan saran dalam penentuan kebijakan yang akan dijalankan PDAM, serta melakukan pembinaan umum dan teknis operasional PDAM;
 - b. Memperoleh manfaat ekonomi atas penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai tercapai cakupan pelayanan PDAM Intan Banjar mencapai 80% (delapan puluh per seratus);
 - c. PDAM Intan Banjar ditargetkan program MBR terpenuhi sampai tahun 2016.

Pasal 6

Dalam rangka Pelaksanaan penyertaan modal, PDAM Intan Banjar wajib:

- a. mengelola penyertaan modal berdasarkan pada Prinsip-prinsip ekonomi Perusahaan;
- b. menyerahkan sebagian dari manfaat ekonomi atas penyertaan modal kepada Pemerintah Daerah;
- c. melaporkan semua kekayaan daerah yang dikelola oleh perkembangan perusahaan setiap tahun kepada Bupati atau Penyerta Modal melalui Rapat Umum Penyertaan Modal (RUPM).
- d. melaporkan secara berkala setiap 1 (satu) semester kepada DPRD Kabupaten Banjar terhadap kemajuan program MBR.

BAB VI PENYETORAN LABA

Pasal 7

- (1) Penggunaan laba bersih setelah Pajak Penghasilan Perusahaan ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Untuk PAD Pemerintah Kabupaten Banjar dan penyerta modal lainnya, sebesar 55%;
 - b. Untuk Dana Sosial dan Pendidikan, sebesar 5%;
 - c. Untuk Jasa Produksi, sebesar 20%;
 - d. Untuk Dana Pensiun dan Pesangon, sebesar 10%;
 - e. Untuk Dana Cadangan Umum, sebesar 5%;
 - f. Untuk Community Development, sebesar 5%.
- (2) Rincian penggunaan laba bersih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan Bupati.
- (3) Perusahaan dibebaskan dari kewajiban menyetorkan bagian laba kepada Pemerintah daerah yang selanjutnya diperhitungkan sebagai penyertaan modal Pemerintah Daerah sampai cakupan pelayanan mencapai 80% (delapan puluh per seratus) dan tercatat secara akuitas.

BAB VII PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

Pengelolaan dan pertanggungjawaban penyertaan modal pemerintah daerah pada PDAM dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan terhadap pengelolaan penyertaan modal PDAM dilaksanakan oleh Dewan Pengawas PDAM Intan Banjar.

- (2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Bupati.
- (3) Hasil pengawasan pada ayat (1) dan (2) juga disampaikan kepada DPRD Kabupaten Banjar.

Pasal 10

- (1) Bupati melakukan pembinaan terhadap PDAM dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna Perusahaan Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan yang dilakukan oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam pelaksanaannya dibantu oleh Dewan Pengawas.

BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 11

Hal-hal yang bersifat teknis dan operasional belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur dengan Peraturan Bupati.


BAB X PENUTUP


Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 29 September, 2013

BUPATI BANJAR, ✓

H. PANGERAN KHAIRUL SALEH



Diundangkan di Martapura
pada tanggal 29 September 2013

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR, ✓

H. NASRUN SYAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2013 NOMOR 11